



BUPATI KONAWA SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TENTANG

GERAKAN MEMBANGUN PESISIR (GERBANG PESISIR) MELALUI
PEMBUDIDAYAAN LOBSTER DI KABUPATEN KONAWA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Gerakan Membangun Pesisir (GERBANG PESISIR) merupakan perwujudan untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*) di wilayah Kabupaten Konawe Selatan merupakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Gerakan Membangun Pesisir (GERBANG PESISIR) melalui Pembudidayaan Lobster di Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : GERAKAN MEMBANGUN PESISIR (GERBANG PESISIR) MELALUI PEMBUDIDAYAAN LOBSTER DI KABUPATEN KONawe SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Dinas Kelautan dan perikanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kelautan dan Perikanan di Daerah.
6. Gerakan adalah suatu tindakan sistimatis dan terencana yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat pesisir dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk ke arah yang lebih baik;
7. Membangun adalah setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang menjadi tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan dan kualitas hidup manusia;
8. Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami;
9. Gerbang Pesisir (Gerakan Membangun Pesisir) adalah pintu masuk suatu program percepatan sinergitas pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Konawe Selatan dan sekitarnya dengan mengoptimalkan segenap potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam (Lobster), infrastruktur, kebijakan-kebijakan pusat dan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka ikut mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah pesisir untuk mewujudkan masyarakat pesisir Konawe Selatan yang maju dan sejahtera sekaligus mensukseskan slogan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan "Desa Maju Konsel Hebat".

10. Lobster adalah salah satu anggota *fillum crustacea* yang memiliki tubuh beruas-ruas dengan *genus Scylla spp.*
11. Lobster (*Panulirus Spp.*) adalah hewan laut yang memiliki warna tubuh seperti ungu, hijau, merah dan abu-abu serta membentuk pola dan cenderung tidak memiliki capit dan ditemukan pada daerah yang banyak memiliki banyak terumbu karang.
12. Pembudidaya adalah setiap orang yang matapencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
13. Pembudidayaan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Gerakan Membangun Pesisir melalui Pembudidayaan Lobster di Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka mendukung sinergitas membangun potensi komoditi unggulan masyarakat pesisir dan keanekaragaman sumber daya perikanan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai Upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi komoditi unggulan masyarakat pesisir melalui Pembudidayaan Lobster dan habitatnya yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Konawe Selatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Persyaratan Pembudidayaan.
- b. Perlakuan.
- c. Pengeluaran Lobster.
- d. Pembiayaan.
- e. Kerjasama.
- f. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan

BAB IV PERSYARATAN PEMBUDIDAYAAN

Pasal 5

- (1.) Provinsi yang sama dengan wilayah perairan tempat Benih Bening Lobster(*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda; dan
- (2.) Lokasi yang sesuai dengan Rencana Zonasi WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- (3.) Pembudidaya ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perikanan Budidaya.

BAB V
PERLAKUAN

Paragraf Kesatu
Ukuran Lobster

Pasal 6

Ukuran Lobster (*Panulirus* spp.) yang dilepasliarkan sebagaimana hasil budidaya disesuaikan dengan ukuran Lobster (*Panulirus* spp.) hasil panen.

Paragraf Kedua
Pelepasan Lobster

Pasal 7

- (1.) Pembudidaya harus melepasliarkan Lobster (*Panulirus*spp.), sebanyak 2 (dua) persen dari hasil panen Lobster(*Panulirus* spp.) yang dibesarkan;
- (2.) Pelepasliaran Lobster (*Panulirus* spp.) dilakukan diwilayah perairan tempat pengambilan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda atau diperairan lain sesuai rekomendasi organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan ruang laut;
- (3.) Pelepasliaran Lobster (*Panulirus* spp.) dilakukan oleh Pembudidaya yang dilengkapi berita acara dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perikanan perikanan dan ditembuskan ke Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.

BAB VI
PENGELUARAN LOBSTER

Pasal 8

- (1.) Eksportir harus melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.) di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau Pembudidaya setempat berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang perikanan budidaya;
- (2.) Eksportir telah berhasil melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.) di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang ditunjukkan dengan:
 - a). Sudah panen secara berkelanjutan; dan
 - b). Telah melepasliarkan Lobster (*Panulirus* spp.) sebanyak 2 (dua) persen dari hasil Pembudidayaan dan dengan ukuran sesuai hasil panen;
- (3.) Pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh Badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang karantina ikan, sebagai tempat pengeluaran khusus Benih Bening Lobster (*Puerulus*);
- (4.) Memiliki Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa tempat pembudidayaan lobster dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan pada Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 9

Kegiatan pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikenakan kewajiban membayar Bea Keluar dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak per satuan ekor Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dengan nilai yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang keuangan negara.

**BAB VII
KERJASAMA**

Pasal 10

- (1.) Dalam hal pelaksanaan kegiatan pembudidayaan Lobster Dinas dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2.) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pasal 11

- (1.) Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pembudidayaan Lobster di Daerah dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;
- (2.) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 18 Juni 2020

BUPATI KONAWA SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 19 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN**

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2020
NOMOR 26

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN,

